



P U T U S A N

NOMOR : 22/G/2014/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

ROBERT E. MATAHELUMUAL, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rijali, Gang Singa, RT.003/RW.01, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H.** ;-----
2. **MESAK S. D. MATITAL, S.H.** ;-----
3. **RONALD O. SALAWANE, S.H.**-----

Ketiganya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN berdasarkan akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013 dengan Nomor Register : 81.0003, beralamat di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 01/HMN/K/TUN/VI/2014 tertanggal 07

Juni 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

;

L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **MARJUKI KOTENG, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ;-----
2. **DAVE A. H. POOROE, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ;-----

Keduanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 953/SK-81.71/VI/14 tertanggal 16 Juni 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;



2. **ENGGITO YAURIS**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Said Perintah RT./RW. 003/002 Desa

Ahusein, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/PEN-DIS/2014/PTUN.AMBON Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Lolos Dismisal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/PEN/2014/PTUN.ABN Tanggal 09 Juni 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2014/PTUN.ABN Tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2014/PTUN.ABN Tanggal 7 Juli 2014 Tentang Hari Sidang ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 22/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Agustus 2014 ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN.ABN ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 271/2006 Tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 19/2006 Tanggal 10 Juli 2006, Luas 414 M² atas nama Enggito Yauris ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 07 Juli 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN / PERKARA(objektum

***litis*):**-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon) dan menjadi objek gugatan / perkara adalah :**“Sertifikat Hak Milik Pengganti No.271 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 dengan Surat Ukur No. 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Enggito Yauris dengan luas 414m²”** ;-----

II. DASAR DAN ALASAN

GUGATAN :-----

1. Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat berupa menerbitkan dan atau mengeluarkan Kutipan Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama pemilik Yosina Mairuhu yang kemudian dialih kepemilikan dari Yosina Mairuhu kepada Enggito Yauris pada tahun 2010, merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Konkrit;-----

Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu diterbitkannya dan atau dikeluarkannya Kutipan Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama pemilik Yosina Mairuhu yang kemudian dialih kepemilikan dari Yosina Mairuhu kepada Enggito Yauris pada tahun 2010 ;-----

Individual;-----

Keputusan Tergugat berupa menerbitkan dan atau mengeluarkan Kutipan Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama pemilik Yosina Mairuhu yang kemudian dialih kepemilikan dari Yosina Mairuhu kepada Enggito Yauris pada tahun 2010, bersifat Keputusan yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu Yosina Mairuhu maupun Enggito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yauris ;-----

-

Final;-----

Keputusan Tergugat berupa menerbitkan dan atau mengeluarkan Kutipan Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama pemilik Yosina Mairuhu yang kemudian dialih kepemilikan dari Yosina Mairuhu kepada Enggito Yauris pada tahun 2010 tersebut, tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ;-----

2. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;-----

Penggugat baru mengetahui bahwa ada dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat ketika di depan persidangan TUN pada tanggal 27 Maret 2014 Penggugat melihat sendiri dalam catatan buku tanah kutipan sertifikat 271 tahun 2006 diterbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian apabila dihitung secara kasuistis, maka pada saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan TUN Ambon, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau **SEMA No.2 Tahun 1991 yang menjelaskan bahwa, "Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan TUN**



tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan TUN tersebut;-----

3. Keputusan telah merugikan kepentingan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya penerbitan objek gugatan oleh tergugat, dikarenakan saat ini dengan menggunakan objek gugatan tersebut, yaitu :-----

- a. Yosina Mairuhu telah mengajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI No. 521 PK / Pdt / 2011 tanggal 9 Maret 2012 dan telah mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Mahkamah menyatakan bahwa menerima Peninjauan Kembali Yosina Mairuhu;-----
- b. Enggito Yauris mengajukan gugatan perdata kepada penggugat dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara nomor : 65/Pdt G/2013/PN-AB dan telah mendapat keputusan dari majelis hakim yaitu menerima gugatan Enggito Yauris, namun saat ini penggugat masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. ;-----

4. Bahwa adapun alasan penggugat mengajukan gugatan ini, yaitu :-----

- a. Bahwa tergugat dalam menerbitkan kutipan sertifikat nomor :Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Yosina Mairuhu tidak sesuai



prosedur dan bahkan tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dalam penerbitan suatu kutipan sertipikat pengganti atas sertipikat asli yang hilang;-----

- b. Bahwa objek gugatan dapat diperoleh oleh Yosina Mairuhu setelah mengajukan alas hak yang tidak benar, hal ini dapat dibuktikan bahwa Yosina Mairuhu tahu dengan pasti bahwa sertifikat HM asli nomor : 271 tahun 1976 tanggal 10 Januari 1976 dengan surat ukur 11 / D / 72 tanggal 25 Maret 1972 atas nama Adriana Mairuhu tidak pernah hilang dan yang bersangkutan bukanlah pewaris dari sertifikat tersebut dikarenakan berdasarkan Surat Wasiat No. 4 Tgl. 4 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Notaris Christian Soplanit, SH yang secara tegas menyatakan bahwa Hans Mairuhu menghibahkan harta warisannya kepada isterinya Mariana Mairuhu / Muskita yang adalah tante kandung dari penggugat, namun dengan kelicikan dari Yosina Mairuhu dan keteledoran tergugat sehingga kemudian tergugat dapat menerbitkan Kutipan Sertifikat No. 271 / 2006 dengan surat ukur nomor 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama pemilik Yosina Mairuhu. ;-----

--

- c. Bahwa semestinya pada proses penerbitan objek sengketa haruslah pihak Badan Pertanahan Kota Ambon teliti setelah mungkin dikarenakan pada tahun 1974 penggugat telah dihibahkan sebidang tanah dalam areal sertifikat HM Nomor : 271 / 1976 tanggal 10 Januari 1976 sesuai Surat Ukur Nomor : 11 / D / 72 tanggal 25 Maret 1972, dan sebidang tanah tersebut



langsung dihibahkan oleh HANS MAIRUHU selaku pemilik tanah sesuai surat hibah tertanggal 11 Maret 1974 yang dikuatkan dengan Akte Hibah Nomor : 32 / 1974 tanggal 19 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Kota Praja Ambon J.P. NANLOHY, BA, sehingga dengan demikian tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dan atau bahkan menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan terkait penerbitan Kutipan / Pengganti Sertifikat Hak Milik;-----

d. Bahwa pada tahun 2006, Yosina Mairuhu tanpa sepengetahuan penggugat selaku pewaris yang sah, mengajukan penerbitan kutipan sertifikat 271 yang menurutnya hilang tetapi sebenarnya yang bersangkutan tahu bahwa sertifikat 271 tahun 1976 tidak pernah hilang, dan untuk itulah seharusnya Yosina Mairuhu memenuhi syarat administrasi, berupa :-----

1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;-----

2) Surat Pernyataan Ahli Waris;-----

3) Pengumuman di Koran / Surat Kabar / Media Massa;-----

Kemudian tergugat setelah meneliti seteliti-telitinya, barulah membuat :-----

1) Surat Pengumuman pada kantor desa setempat;-----

2) Surat Pemberitahuan kepada RT / RW setempat; Menghadirkan saksi-saksi batas tanah pada saat pengukuran ulang ;-----



Apabila tidak ada komplain, barulah tergugat dapat menerbitkan kutipan sertifikat 271 tahun 2006 atas nama Yosina Mairuhu. Namun justru sebaliknya, tergugat dalam menerbitkan kutipan sertifikat 271 tahun 2006 tidak pernah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan diatas;

e. Bahwa pada tahun 2010, tergugat juga telah melakukan alih kepemilikan objek gugatan dari Yosina Mairuhu kepada Enggito Yauris, yang kemudian setelah terjadi jual beli antara YOSINA MAIRUHU dengan ENGGITO YAURIS sesuai akte jual beli nomor : 90 / JB / Sirimau / 3 / 2010 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPAT Pattiwael Nicolas, SH (Bukti P-6);-----

f. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 selama proses sidang TUN dengan perkara No : 02. / G / 2014 / PTUN.ABN bahkan hingga putusan pada tanggal 15 April 2014, Penggugat mengetahui dan melihat sendiri bahwa dalam penerbitan objek gugatan atas permintaan Yosina Mairuhu oleh tergugat, ternyata tidak sesuai prosedur, yaitu :-----

1) Tidak pernah ada Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang menatakan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 271 tahun 1976 telah hilang;-----

2) Tidak pernah ada Surat Pernyataan Ahli Waris, padahal dalam kutipan sertifikat 271 tahun 2006 yang diperlihatkan saat sidang justru tertera dengan jelas bahwa alasan penerbitan



kutipan sertifikat tersebut adalah Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 19 Pebruari 2006;-----

- 3) Tidak pernah ada Pengumuman di Koran / Surat Kabar / Media Massa, padahal dalam buku tanah kutipan sertifikat 271 tahun 2006 yang diperlihatkan saat sidang justru tertera dengan jelas bahwa alasan penerbitan kutipan sertifikat tersebut adalah Pengumuman di media massa / Koran;-----

Kemudian selain administrasi yang harus dipenuhi diatas, kenyataannya tergugat justru tidak dapat membuktikan kelengkapan admisnitsrasi yang harus dipenuhinya dalam menerbitkan kutipan sertifikat 271 tahun 2006 atas Yosina Mairuhu, yaitu tergugat tidak dapat memperlihatkan :-----

- 1) Surat Pengumuman pada kantor desa setempat / lokasi sertipikat hilang;-----
-
2) Surat Pemberitahuan kepada RT / RW tempat / lokasi sertipikat hilang;
3) Menghadirkan saksi-saksi batas untuk menunjukkan batas tanah (timur, utara, barat, dan selatan). ;-----

5. Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;--

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan (kutipan sertifikat No. 271/2006 tanggal 10 Juli 2006 dengan surat ukur 19/2006



tanggal 10 Juli 2006 atas nama Yosina Mairuhu yang kemudian dialihkepemilikan kepada Enggito Yauris pada tanggal 24 Maret 2010) tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :-----

Ketidakcocokan

data

juridis ;-----

- a. "pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Hak atas tanah, hak pengakuan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut" ;-----
- b. "Pasal 30 ayat (1) huruf a yang berbunyi "atas dasar alat bukti dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) 12a katas bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut pasal 29 ayat (1)" ;-----
- c. "pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)" ;-----
- d. "pasal 32 ayat (1) yang berbunyi "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat



mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;-----

Tidak adanya pemeriksaan

keabsahan :-----

Fakta hukumnya yaitu dalam penerbitan kutipan sertifikat 271 seharusnya Yosina Mairuhu memenuhi syarat administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , berupa :-----

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;-----

b. Surat Pernyataan Ahli Waris;-----

c. Pengumuman di Koran / Surat Kabar / Media Massa;-----

Kemudian tanpa meneliti dengan seteliti-telitinya, tergugat malah menerbitkan kutipan sertifikat 271 tahun 2006 atas nama Yosina Mairuhu, tanpa terlebih dahulu membuat :-----

a. Surat Pengumuman pada kantor desa setempat;-----

b. Surat Pemberitahuan kepada RT / RW setempat;-----

c. Membuat surat ukur dengan menghadirkan saksi penunjuk batas dari masing-masing pemilik batas (Timur, Barat, Utara, Selatan) ;-----



Sehingga penggugat menduga ada konspirasi yang dibangun oleh Tergugat dengan pemohon saat itu (Yosina Mairuhu) sehingga Tergugat dapat melalaikan semua syarat administrasi yang harus dipenuhi secara prosedural, ataukah tergugat sengaja membiarkan Yosina Mairuhu memberikan keterangan tidak benar dan atau serangkaian kata bohong sehingga tergugat terkecoh dan keliru dalam menerbitkan objek gugatan;-----

- harus ada keterangan ahli waris ;-----

- Batas-batas dengan tetangga ;-----

- pakai dasar hukum/ aturan yang berlaku ;-----

Tidak ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Dalam pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa *“penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak tanah yang berbatasan”*. Bahwa fakta hukum yang terjadi, jelas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran ulang dan atau menghadirkan saksi-saksi batas tanah (timur, utara, barat, dan selatan) untuk menunjukkan batas-batas tanah, dan hal ini sangatlah merugikan penggugat dikarenakan selain penggugat masih memegang sertifikat asli HM No. 271 tahun 1976 dengan surat ukur no. 11 / D / 72, kenyataannya penggugat juga telah dihibahkan sebidang tanah dalam areal sertifikat HM Nomor : 271 / 1976 tanggal 10 Januari 1976 sesuai Surat Ukur Nomor : 11 / D / 72 tanggal 25 Maret 1972, dan sebidang tanah tersebut langsung dihibahkan oleh HANS MAIRUHU selaku pemilik tanah sesuai surat hibah tertanggal 11 Maret 1974 yang dikuatkan dengan Akte Hibah Nomor : 32 / 1974 tanggal 19 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Kota Praja Ambon J.P. NANLOHY, BA. Sehingga apabila tergugat hendak menerbitkan surat ukur no. 19 / 2006 maka seharusnya dilakukan pengukuran ulang sekaligus memisahkan 88m² tanah yang telah dihibahkan oleh Hans Mairuhu kepada penggugat. Dan dikarenakan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut didasarkan pada proses dan mekanisme yang keliru dan atau tidak prosedural maka sesuai Bab VI bagian kedua (Pembatalan Hak atas Tanah karena Cacat Hukum Administrasi) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, secara tegas dapat dikatakan bahwa tindakan tergugat telah melanggar pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa "cacat hukum administratif sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1),

yaitu:-----

a. kesalahan

prosedur ;-----

b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----

c. kesalahan subjek hak;-----

d. kesalahan objek hak;-----

e. kesalahan jenis hak;-----

f. kesalahan perhitungan luas;-----

g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----

h. data yuridis atau data fisik tidak benar;-----

i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative ;-----

6. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang

Baik;-----

Bahwa dari seluruh dalil-dalil diatas, jelas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas ketelitian, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas



kejujuran, dan asas keterbukaan serta profesionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. Maka berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 271 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 dengan Surat Ukur No. 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Enggito Yauris dengan luas 414m²;-----
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 271 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 dengan Surat Ukur No. 19 / 2006 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Enggito Yauris dengan luas 414m² ;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Agustus 2014, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----



DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;-----

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) halaman 3 Penggugat mengaku baru mengetahui dikeluarkannya penerbitan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010, di depan persidangan Tata Usaha Negara tanggal 27 Maret 2014, merupakan pengakuan Penggugat yang sangat-sangat tidak benar, karena beberapa bukti yang bisa tergugat pertanggungjawabkan sebagai dasar bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu adalah sebagai berikut ;-----

- a. Surat Gugatan yang di ajukan oleh saudara Enggito Yauris (Penggugat) tanggal 20 Mei 2013 dengan register perkara nomor : 65/Pdt.G/2013/PN.AB. melawan Robert. E. Matahelemual (Tergugat) ;---
- b. Surat Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dari Robert E. Matahelemual tanggal 17 Juli 2013 ;-----
- c. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 65/Pdt.G/2013/PN.AB ;-----



d. Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN. ;-----

e. Putusan Nomor. 02/G/2014/PTUN.ABN tanggal 15 April 2014 antara Robert. E. Matahelemual Lawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon. 2. Enggito Yauris, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

Bahwa dari gugatan Penggugat angka 2 tersebut diatas secara jelas bahwa penggugat telah mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010, dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55, dimana tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut. ;-----



2. Kewenangan

Mengadili

(Absolut) ;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010, sehingga dalam pembuatan sertifikat aquo tergugat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Bahwa adanya sengketa waris antara Penggugat dengan Josina Mairuhu dan yang mana Josina Mairuhu telah melakukan Perbuatan hukum jual beli dengan Enggito Yuiris, sehingga inti dari surat gugatan ini menyangkut sengketa waris dan jual beli, sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara oleh karena sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo



Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 berada pada Peradilan umum, sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan Ne Bis In Idem (Gugatan untuk Kedua Kali) ;-----

Gugatan untuk kedua kali atau **Ne Bis In Idem**, gugatan ini sebelumnya pernah digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat dan Objek yang sama beserta tergugat yang sama pula, yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 02/G/2014/PTUN.ABN. tertanggal 13 Januari 2014. Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa segala hal yang disampaikan tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 akan ditanggapi Tergugat sebagai berikut :-----
Bahwa **Pertama** bahwa kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu atas Sertipikat Hak



Milik Nomor 271 tahun 1976 adalah Cacat hukum dengan dalil penggugat bahwa penunjuk batas didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 271 tahun 1976 adalah Hans Miruhu sedangkan kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu Penunjuk batas Adriana Mairuhu adalah pernyataan yang sangat keliru karena Tergugat telah melakukan penerbitan sertipikat pengganti sudah sesuai dengan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, **Pasal 139** Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah ;-----

Kedua penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolas, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010 cacat hokum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah pernyataan yang keliru, karena Tergugat didalam melakukan penerbitan sertipikat penganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu



berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010 tersebut sudah sesuai dengan standard Operasional Pelayanan Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB VI Penerbitan Sertipikat Pengganti Pasal 57 ayat :-----

(1). Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi ;-----

(2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya ;-----

(3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli



waris ;-----

-

(4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 6 angka 5 tentang penerbitan Keputusan Tergugat objek gugatan cacad prosedural akan ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Pernyataan Penggugat tersebut adalah salah, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari 2006 yang kemudian Josina Mairuhu menjual kepada Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010, yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Pertanahan (SOPP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----



4. Bahwa gugatan Penggugat Halaman 8 angka 6 akan Tergugat
tanggapi sebagai
berikut :-----

1. Bahwa karena kebijakan Tergugat dalam menerbitkan
sertipikat Penggati telah memenuhi rasa keadilan, kepatutan
dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanahan sebagai landasan (Asas Kepastian Hukum)
**Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang Undang Nomor 28
Tahun 1999 Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian
Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara
Negara ;-----**

Bahwa rasa Kepatutan dan rasa keadilan disini, setelah diteliti
secara cermat oleh Tergugat bahwa penerbitan Sertipikat
Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan
Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi
Maluku tanggal 10 Juli 2006 atas nama Josina Mairuhu
berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 Pebruari
2006 sudah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah BAB VI
Penerbitan Sertipikat Pengganti Pasal 57 Jo. Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 139.**



2. Bahwa Proses jual beli yang dilakukan antara Josina dengan Enggito Yauris berdasarkan Akta PPAT Patiwael Nicolad, SH. Tanggal 8 Maret 2010 Nomor. 90/JB/Sirimau/3/2010, Tergugat sudah mencatatnya didalam Buku Tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah **Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 ayat (1)** *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
3. Bahwa Dasar Kepemilikan dari Enggito Yauris adalah tidak sah, sangatlah tidak beralasan hukum dan patut ditolak, karena perolehan Sertipikat Hak Mlik Nomor 271 berdasarkan Jual Beli yang sah dan patut dilindungi, dan menurut hukum sudah tentu sebagai pembeli yang beretikad baik hak mereka berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah harus dilindungi sesuai Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Desember 1958 Nomor. 251 K/Sip/1958 “ *Pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah ,*” dan apabila dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 1966 Nomor. 192 K/Sip/1966 “ *Jual beli tanah yang dilaksanakan dengan terang dihadapan pejabat yang berwenang adalah syah* “, dan alasan-alasan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Pengadilan membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah tidak tepat dan patut ditolak ;-----

Sesuai penjelasan diatas, maka Tergugat merasa penerbitan sertipikat yang dilakukan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak atau tidak diterima dalil yang diajukan oleh Penggugat dimaksud ;-----

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut ;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/G/2014/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Primair :-----

Dalam

Eksepsi :-----

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam

Pokok

Perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 10 Juli 2006 dengan Surat Ukur Nomor.19 Tahun 2006 Luas 414 M² atas nama Enggito Yauris ;-----

3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Enggito Yauris telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Enggito Yauris sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 22/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 01 September 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Ne Bisn Idem (Exceptie van gewijzdezaak) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara inilah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 02/G/2014/PTUN.ABN tertanggal 15 April 2014 (bukti T.II.Int-2) terlampir dimana subjek dan objek kedua perkara tersebut adalah sama, seperti telah menjadi yurisprudensi bahwa :-----

Yang menjadi hakekat dari "Ne Bis In Idem" adalah bahwa pihak-pihak yang berpekar adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama", SEMA No. 145K/Sip/1967 tgl 6-12-1967, (Dikutip dari K. Wantjik Saleh SH : Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata; Penerbit PT. IchtiarBare van Hoeve Jakarta, CetakanKedua, 1975, halaman 105). ;-----

Apabila Penggugat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 02/G/2014/PTUN.ABN adalah tidak diterima atau NO (niet on tvankelijk verklaard), sehingga Penggugat sekarang ini dapat mengajukan gugatan baru, hal tersebut adalah merupakan pandangan yang sesat, karena ternyata dalam Putusan No. 02/G/2014/PTUN.ABN tersebut telah menerima Eksepsi dari Tergugat maupun Eksepsi dari Tergugat II-Intervensi menyangkut gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima itu adalah bukan berdiri sendiri tetapi sebagai akibat dari diterimanya Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II -Intervensi. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara No. 22/G/2014/PTUN.ABN telah terikat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara No.02/G/2014/PTUN.ABN (bukti T. II.Int-2) ;-----

Bahwa seharusnya pendapat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menerima gugatan Penggugat yang terdaftar dengan No. 22/G/2014/PTUN.ABN, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 (bukti T.II.Int-1) terlampir, maka panitera harus melapor kepada Ketua Pengadilan mengenai perkara Nebis In Idem dan Ketua Pengadilan wajib untuk member catatan kepada Majelis Hakim mengenai perkara Ne Bis In Idem dimana Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dalam putusannya mengenai Putusan yang pernah diputus di masa lalu ;-----

Berdasar bukti T.II.Int-1 dan bukti T.II.Int-2 yang diajukan Tergugat II Intervensi maka Tergugat II Intervensi tidak lagi menanggapi pokok perkara baru yang diajukan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Dalam

Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi Ne Bis In Idem dari Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara ;-----

- Menyatakan bahwa berdasarkan azas Ne Bis In Idem, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 01 september 2014 sementara Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Putusan No. 08/Pdt.Plw/2010/PN.AB telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-2 : Laporan Kepolisian No. TBL/48/IV/2011/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), No. B/10/II/2014/Ditreskrimum, tertanggal 12 Februari 2014, dari Kepolisian Negara RI Daerah Maluku kepada Robert E Matahelumual telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 : Surat Hibah , tertanggal 11 Maret 1974, dari Hans Mairuhu kepada Robert Matahelumual telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-5 : Akta Hibah No. Tiga Puluh Dua/1974, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kota Madya Ambon J.P. Nanlohy, BA , tertanggal 19 Maret 1974 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-6 : Surat Idzin, tertanggal 6 Februari 1973, dari Hans Mairuhu (pemilik tanah) kepada Robert Matahelumual (penggugat) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-7 : Surat Wasiat, No. 4 tertanggal 4 Djuli 1972 yang dikeluarkan oleh Notaris Ch. Soplanit telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-8 : Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 18 Desember 1975 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-9 : Silsilah Asal Mula Tanah Sertifikat Hak Milik 271, Surat Ukur No. 11/D/72, tertanggal 25 Maret 1972 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-10 : Surat Nikah Nomor Dua Puluh Dua, tertanggal 15 Februari 1950, pasangan Hans Mairuhu dengan Mariana Muskita telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-11 : Sertifikat Hak Milik No. 271 tertanggal 10 Januari 1976 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-12 : Tanda terima uang muka/persekot, tertanggal 5 Desember 1973 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan tertanggal 25 April 1974, dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Ambon Sub Direktorat Agraria kepada saudara Hans Mairuhu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan tertanggal 26 April 1974 dari Kepala Lingkungan Huruf D kepada saudara Hans Mairuhu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-15 : Surat dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Ambon Sub Direktorat Agraria kepada Gubernur K.D.H Maluku, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Maluku, tertanggal 13 Agustus 1974. Perihal Permohonan Hak Milik/Pakai/Guna Bangunan atas tanah Negara telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-16 : Surat Tanda Terima Persekot, dari Bendaharawan Khusus Sub Direktorat Agraria Kotamadya Ambon, tertanggal 6 Januari 1976 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-17 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur K.D.Tkt I. Maluku, tertanggal 20 Desember 1975 kepada Saudara Hans Mairuhu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-18 : Kutipan Akta Kelahiran Robert Eliza Matahelumual, Berdasarkan Akta Kelahiran No. 08/Dis/2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-19 : Tanda Terima Dokumen Permohonan Perlawanan, tertanggal 21 Januari 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-20 : Tanda Terima Dokumen Keberatan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi, tertanggal 21 Januari 2010 telah dicocokkan sesuai dengan copy-an nya ;-----

Bukti P-21 : Surat Keputusan Saniri Negeri Soya No. 6/1967 I telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti P-22 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/85/II/2013/ Direskrimum, tertanggal 11 Februari 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama WILHEMUS JULIUS MAKATITA, S.Pd. dan CORNELES ALEXANDER TIMISELA, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi WILHEMUS JULIUS MAKATITA, S.Pd. :-----

- bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dari tahun 1953 sampai tahun 1959 ;-----
- bahwa setahu saksi rumah di lokasi sengketa dihibahkan oleh Hans Mairuhu kepada Penggugat pada tahun 1974 ;-----
- bahwa saksi pernah menjadi saksi pada oktober 2013 di Pengadilan Negeri Ambon untuk menjelaskan tentang batas tanah ;-----
- bahwa setahu saksi batas tanah yang dihibahkan kepada Penggugat luasnya sekitar 88 M2 ;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Ptun Ambon tanggal 08 April 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah seluas 414 m² yang didalamnya ada rumah dengan luas tanah 88 m² itu masih ditempati Penggugat ;-----
- bahwa Hans Mairuhu menghibahkan tanah kepada Penggugat dalam bentuk Surat Hibah dengan akte Notaris Y.P. Nanlohy ;-----

Saksi CORNELES ALEXANDER TIMISELA :-----

- bahwa saksi adalah penyidik pada Kepolisian Daerah Maluku sesuai dengan Sprint No. 85 Februari tahun 2013 ;-----
- bahwa setahu saksi sesuai dengan tanda terima laporan bahwa saudara Penggugat sebagai pelapor pada tanggal 09 April 2011 ;-
- bahwa tahun 2011 setelah laporan itu diterima belum ditindaklanjuti, nanti setelah tanggal 11 Pebruari 2013 baru saksi melakukan penyidikan terhadap tanah tersebut ;-----
- bahwa saksi melakukan penyelidikan dan memeriksa pelapor dan terlapor serta saksi - saksi juga termasuk dari pihak pertanahan ;-----
- bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi-saksi lalu dilanjutkan ke pemeriksaan tersangka namun setelah dilanjutkan ke pemeriksaan tersangka Yosina Mairuhu dia sudah tidak bisa menjawab karena Amnesia (hilang ingatan) sehingga tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan sehingga kita sementara menunggu yang bersangkutan terlapor untuk dibawa ke Rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya ;-----
- bahwa penyidikan dihentikan dengan dikeluarkannya SP2P pada tanggal 12 pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor.271 Desa Huruf D Nama Jalan Persil Alamat Jalan Rijali Penerbitan Sertipikat Sementara 10 Januari 1976 Luas 414 M² dan Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang tanggal 10 Juli 2006 Luas 414 M² yakni Sertipikat Hak Milik Nomor. 271 atas nama Enggito Yauris telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti T-2 : Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan persiapan Perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti T-3 : Surat Gugatan yang telah diperbaiki tanggal 20 Januari 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti T-4 : Surat Pengantar Pengiriman salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN. dan lapiran Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN. Tanggal 15 April 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II.Int-1 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2014 telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya ;-----

Bukti T.II.Int-2 : Salinan PUTUSAN PN Nomor : 65/Pdt.G/2013/PN.AB
tanggal 11 Desember 2013 telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya ;-----

Bukti T.II.Int-3 : Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 271 tanggal 10 Juli
2006 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti T.II.Int-4 : Akta Jual Beli No. 90/JB/SIRIMAU/3/2010 telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti T.II.Int-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : Tahun 2012
Tentang Penanganann Perkara yang berkaitan
dengan asas nebis in Idem telah dicocokkan dengan
copy-an nya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan
Saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak
menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 September
2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang
termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh
para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 271 Tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 19/2006 Tanggal 10 Juli 2006, Luas 414 M² atas nama Enggito Yauris (*vide* Bukti T.II.Int-3 = Bukti T-1 *Jo.* Bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian terhadap sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan hal-hal formil berkenaan dengan pemeriksaan sengketa tata usaha negara menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum gugatan diperiksa oleh Hakim/Majelis Hakim dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, gugatan tersebut telah melewati beberapa tahapan penyaringan yakni melalui lembaga Dismissal Procedure dan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dismissal Procedure adalah lembaga penyaringan awal gugatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk untuk melakukan telaah hukum mengenai pemenuhan syarat formil suatu gugatan, dalam sengketa *in casu* tahapan ini telah dilaksanakan dan gugatan telah dinyatakan lolos atau dengan kata lain gugatan *a quo* dinyatakan telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon Nomor : 22/PEN-DIS/2014/PTUN.AMBON Tanggal 09 Juni 2014 ;---

Menimbang, bahwa setelah gugatan *a quo* dinyatakan lolos pada lembaga Dismissal Procedure sebagaimana uraian di atas gugatan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Majelis Hakim, dengan berpedoman pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan dalam rangka untuk melengkapi atau memperbaiki gugatan yang kurang jelas serta memberikan saran berkaitan dengan hal-hal formil gugatan kepada Penggugat, dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa gugatan *a quo* sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah dijatuhkan Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 15 April 2014 yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal tanggal 16 Juni 2014) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dan nasihat Majelis Hakim dalam lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya pada tanggal 07 Juli 2014, dan kemudian sengketa *a quo* dilanjutkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana prosedur pemeriksaan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pemeriksaan sengketa *in casu* telah melalui tahapan/prosedur menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalisme ;----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;-----
2. Kewenangan Mengadili ;-----
3. Gugatan *Ne Bis In Idem* (Gugatan untuk kedua kali) ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah berkenaan dengan *Ne Bis In Idem (Exceptie van gewijzdezaak)* ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (2) dan Angka (3) serta eksepsi dari Tergugat II Intervensi di atas adalah masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Angka (1), sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rumusan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana eksepsi Tergugat Angka (2) dan Angka (3) serta eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut dapat diambil sikap oleh Majelis Hakim sewaktu-waktu selama proses pemeriksaan sengketa, namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mencermati peristiwa hukum serta meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sikap, oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Akhir ini bersama-sama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, maka Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan register perkara nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN tanggal 13 Januari 2014, dimana subjek dan objek adalah sama yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 15 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim telah meneliti objek sengketa *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 271 Tanggal 10 Juli 2006, Surat Ukur No. 19/2006 Tanggal 10 Juli 2006, Luas 414 M² atas nama Enggito Yauris (*vide* Bukti T.II.Int-3 = Bukti T-1 Jo. Bukti P-11), ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut telah diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 15 April 2014, dan terhadap Putusan *a quo* para pihak tidak melakukan upaya hukum banding sehingga Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan Amar sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat Angka (2) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) tentang Kewenangan Mengadili ;-----
2. Menerima eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (3) tentang Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat diajukan kembali gugatan yang sama mengenai objek maupun subjek (pihak), atas dalil bantahan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Erga Omnes* yang bermakna Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara berlaku dan mengikat kepada setiap pihak yang terkait dengan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Erga Omnes* tersebut apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa) telah diuji keabsahannya baik dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan oleh pihak manapun pada Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam sengketa ini Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* belum diuji keabsahannya dalam Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Amar Putusan *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan kata lain terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi dalam gugatan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya secara yuridis objek sengketa *a quo* masih dapat diajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang Penggugat dapat melengkapinya atau memenuhi syarat formil yang tidak lengkap atau tidak terpenuhi pada sengketa sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan secara *casuistic* yaitu dengan memperhatikan dapat tidaknya syarat formil yang tidak terpenuhi dalam gugatan sebelumnya dipenuhi oleh Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pertimbangan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena tidak terpenuhinya syarat tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa limitasi pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 *a quo* adalah salah satu syarat formil yang harus terpenuhi, tidak terpenuhinya ketentuan normatif tersebut berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak khususnya bukti-bukti yang berkaitan dengan pemenuhan syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan, dalam Persidangan dengan acara pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pula mengajukan bukti surat dan keterangan saksi yang baru dihadirkan pada sengketa ini antara lain Bukti P-22 dan saksi atas nama CORNELES ALEXANDER TIMISELA, namun Majelis Hakim tidak menemukan relevansi bukti surat dan keterangan saksi tersebut dengan pemenuhan syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 53 Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, menyebutkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat pernah mengajukan Perlawanan atas Eksekusi bidang tanah objek sengketa yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 22 Januari 2010 berdasarkan Putusan Nomor : 08/Pdt.Plw/2010/PN.AB Tanggal 15 Desember 2010 (vide Bukti P-7 = Bukti T.II.Int-3) yang mana dalam halaman (4) poin (8) huruf (a) Putusan Nomor : 08/Pdt.Plw/2010/PN.AB Tanggal 15 Desember 2010 a quo Robert E. Matahelumual (in casu Penggugat) telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 271 yang dipegang atau dimiliki Yosina Mairuhu selain Sertipikat Hak Milik No. 271 yang dipegang Penggugat sendiri, maka dapat disimpulkan pada saat itu Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tanggal 17 Juli 2013 dalam perkara nomor : 65/Pdt.G/2013/PN.AB yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri (vide Bukti T-4) ditemukan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa Penggugat menyebutkan redaksional objek sengketa secara lengkap dalam Surat a quo, maka dapat disimpulkan pada saat itu Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pertimbangan hukum halaman 53 Putusan Nomor : 02/G/2014/PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak terpenuhinya syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa sebelumnya adalah didasarkan pada Putusan-Putusan badan peradilan, dengan kata lain tidak terpenuhinya syarat formil tenggang waktu dalam sengketa sebelumnya tersebut bukan merupakan kelalaian atau ketidاكلengkapan yang berasal dari Penggugat namun merupakan fakta hukum berkaitan dengan hubungan *causalitas* antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, yang mana adalah penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, terhadap hal tersebut hak Penggugat telah pula dilindungi oleh hukum yaitu tersedianya upaya hukum namun Penggugat tidak menggunakan haknya sampai dengan Putusan atas sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan kembali gugatan *a quo* untuk kedua kalinya dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2002 Tanggal 30 Januari 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*, khususnya Angka I huruf c yang menyebutkan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, oleh karenanya sudah sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan diterima, dan mengenai eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;---

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat Angka (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014, yang terdiri dari **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, S.H.** selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAMARIS LIMBONG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
		
		
2.	ATK	Rp.	75.000,-
		
		
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
		
		
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
		
		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	Rp.	347.000,-
--	-------------	-----	-----------

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)